

Penjabat Bupati Hulu Sungai Selatan - Deputi Bank Tanah Bahas Redistribusi Tanah



Sumber gambar:

<https://kalsel.antaranews.com/berita/428367/pj-bupati-hss-deputi-bank-tanah-bahas-redistribusi-tanah>

Penjabat (Pj) Bupati Hulu Sungai Selatan (HSS) Kalimantan Selatan (Kalsel) Endri menerima kunjungan Deputi Perencanaan Strategis dan Pengadaan Tanah Badan Bank Tanah Perdananto Aribowo, dan Kepala Kantor Wilayah (Kanwil) Badan Pertanahan Nasional (BPN) Provinsi Kalsel Abdul Azis guna membahas redistribusi tanah.

Pertemuan tersebut membahas rencana redistribusi lahan tanah menggunakan mekanisme hak pakai yang sebelumnya melalui hak milik.

"Kami menyambut baik kunjungan ini dan memberikan dukungan penuh terhadap upaya redistribusi tanah yang lebih inklusif dan bermanfaat bagi masyarakat," kata Endri di Kandungan, Kabupaten HSS, Selasa.

Endri menekankan penataan tanah yang adil dan merata sangat penting untuk meningkatkan kesejahteraan warga, serta mendukung pembangunan daerah yang berkelanjutan.

Endri menyatakan redistribusi tanah melalui mekanisme hak pakai diharapkan memberikan kepastian hukum, dan mendorong pemanfaatan lahan yang lebih optimal

"Pemkab HSS siap mendukung kelancaran pelaksanaan program ini," tutur Endri.

Deputi Perencanaan Strategis dan Pengadaan Tanah Badan Bank Tanah Perdananto Aribowo mengungkapkan perubahan mekanisme redistribusi lahan tanah bertujuan untuk memberikan fleksibilitas pemanfaatan lahan, terutama di wilayah yang memiliki karakteristik khusus.

"Saya berharap dapat bekerja sama dengan Pemkab HSS untuk mensosialisasikan, serta mengimplementasikan kebijakan ini dengan baik di lapangan," ujar Perdananto.

Pada pertemuan tersebut turut hadir Kepala Divisi Pengelolaan Tanah Badan Bank Tanah Brigadir Jenderal Polisi Eko Sulistyio Basuki, Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten HSS Isa Widyatmoko.

Kemudian, Kapolres HSS AKBP M Yakin Rusdi serta jajaran Kanwil BPN Provinsi Kalsel, Kepala Dispera KPLH HSS dan Kepala Dinas PUTR HSS.

Sumber berita:

1. <https://kalsel.antaranews.com/berita/428367/pj-bupati-hss-deputi-bank-tanah-bahas-redistribusi-tanah>, 3 September 2024.
2. <https://kakinews.id/pj-bupati-hss-dan-bpn-kalsel-bahas-redistribusi-tanah/>, 4 September 2024.

Catatan:

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah

• **Pasal 1**

1. Barang Milik Negara adalah semua barang yang dibeli atau diperoleh atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara atau berasal dari perolehan lainnya yang sah.
2. Barang Milik Daerah adalah semua barang yang dibeli atau diperoleh atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah atau berasal dari perolehan lainnya yang sah.
3. Penggunaan adalah kegiatan yang dilakukan oleh Pengguna Barang dalam mengelola dan menatausahakan Barang Milik Negara/Daerah yang sesuai dengan tugas dan fungsi instansi yang bersangkutan.
4. Pemanfaatan adalah pendayagunaan Barang Milik Negara/Daerah yang tidak digunakan untuk penyelenggaraan tugas dan fungsi Kementerian/Lembagalsatuan

kerja perangkat daerah dan/atau optimalisasi Barang Milik Negara/Daerah dengan tidak mengubah status kepemilikan.

5. Sewa adalah Pemanfaatan Barang Milik Negara/Daerah oleh pihak lain dalam jangka waktu tertentu dan menerima imbalan uang tunai.
6. Pinjam Pakai adalah penyerahan Penggunaan barang antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah atau antar Pemerintah Daerah dalam jangka waktu tertentu tanpa menerima imbalan dan setelah jangka waktu tersebut berakhir diserahkan kembali kepada Pengelola Barang/Pengguna Barang.